



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung, makaperlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1984 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 30 - 9 - 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
27. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/075/MN.OTDA, Tanggal 14 Februari Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
 2. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 911/261/PUD Tanggal 27 Maret 2000 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin Daerah (DRD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
 3. Surat Edaran Bersama Direktorat Jendral Anggaran dan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Daerah Nomor SE-114/A/2000 dan Nomor 911/1157/PUMDA tanggal 7 Agustus 2000 tentang

Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan dan Penyaluran Dana Anggaran Belanja Rutin bagi Instansi Vertikal eks Departemen yang dialihkan / dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;

4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor: 911/1324/PUMDA tanggal 29 Agustus 2000 tentang petunjuk bagi Daerah yang belum membentuk Dinas sebagai pelaksanaan fungsi Departemen yang dialihkan, Belanja Pegawai dan Non Pegawai untuk sementara dapat dianggarkan pada Pos : 2.2.3. Sekretariat Daerah.
5. Surat KPKN Bandar Lampung Nomor S.707/WA.07/PK.01/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Sisa pagu belanja pegawai dan sisa pagu belanja non pegawai instansi Vertikal eks Departemen yang dialihkan menjadi Dinas/ Unit Kerja Daerah;
6. Risalah sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 201.318.300.750,- bertambah sejumlah Rp. 53.542.300.299,07 sehingga menjadi Rp. 254.860.631.049,07.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 201.318.330.750,- bertambah Rp. 53.542.300.299,07 sehingga menjadi Rp. 254.860.631.049,07 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum
 - Perubahan Rp. 96.224.178.750,-
 - Bertambah Rp. 40.528.598.426,07
 - Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 136.752.777.176,07

- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | |
|-----------|-----------------------------|
| Perubahan | Rp. 105.094.152.000,- |
| Bertambah | <u>Rp. 13.013.701.873,-</u> |
- Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp.
118.107.853.873,-

Pasal 2

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah Ini.
- (3) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah Ini.
- (4) Rincian Penamballan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perl1itungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 9.352.048.000,- berkurang sejumlah Rp. 3.882.603.622,- sellingga menjadi Rp. 5.469.444.338,-
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perl1itungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 9.352.048.000,- berkurang sejumlah Rp. 3.882.603.622,- sellingga menjadi Rp. 5469.444.338,-
- (3) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah Ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisal1kan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 30 September 2000

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO